

SURAT TUGAS
PENGABDIAN MASYARAKAT SKEMA REGULER
PERIODE II TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : 0973/Int-KLPPM/UNTAR/X/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
NIDN/NIDK : 0316017903

Memberikan tugas kepada:

1. Nama Ketua : IDA KURNIA, S.H., M.H., Dr.
NIDN/NIDK : 320106101
Fakultas/Program Studi : Fakultas Hukum / MAGISTER HUKUM
2. Nama Anggota Mahasiswa
 - a. NIM dan Nama Mahasiswa : 205220319 / KASMITA ANDRIANI
 - b. NIM dan Nama Mahasiswa : 205220079 / LOUIS SEBASTIAN ANOT PUTRA

Untuk melaksanakan seluruh kegiatan Pengabdian Masyarakat (PKM) meliputi:

1. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan proposal yang disetujui dengan:
 - a. Judul Kegiatan PKM : NAKOTIKA, PENGATURAN DAN PERMASALAHANNYA
 - b. Dana yang disetujui : Rp. 8.000.000,- (Delapan juta), diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing 50%.
2. Membuat laporan monitoring dan evaluasi atas kegiatan Pengabdian Masyarakat.
3. Membuat luaran wajib berupa **Jurnal Nasional Lainnya, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Produk/prototype** dari kegiatan pengabdian masyarakat
4. Membuat laporan akhir dari kegiatan PKM.

Demikian surat tugas ini dibuat dengan sebenarnya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 29 Oktober 2025

Kepala LPPM



Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si.

OFFICE
Jl. Letjen S. Parman No 1, Jakarta Barat 11440

PHONE
+62 21-5671 747 (Hunting)
+62 21-5695 8723 (Admission)

EMAIL
humas@untar.ac.id

WEBSITE
untar.ac.id


Untar Jakarta

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**



NARKOTIKA, PENGATURAN DAN PERMASALAHANNYA

Disusun oleh:

Ketua Tim

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum.

NIDN/NIK: 0320106101/10287010)

Nama Mahasiswa:

Kasmita Andriani (NIM 205220319)

Louis Sebastian Anot Putra (NIM 2052200792)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
DESEMBER 2025**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN MASYARAKAT
Periode II Tahun 2025

1. Judul PKM : Narkotika, Pengaturan dan Permasalahannya
2. Nama Mitra PKM : Daerah Blok Duku RT.11/RW.10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.
3. Dosen Pelaksana
 - A. Nama dan Gelar : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum.
 - B. NIDN/NIK : 0320106101/10287010
 - C. Jabatan/Gol. : Pembina/IV A
 - D. Program Studi : Ilmu Hukum
 - E. Fakultas : Hukum
 - F. Bidang Keahlian : Hukum Internasional
 - H. Nomor HP/Tlp/Email : 08129643138
4. Mahasiswa yang Terlibat :
 - A. Jumlah Anggota (Mahasiswa) : 2 (dua) orang
 - B. Nama & NIM Mahasiswa 1 : Kasmita Andriani/ 205220319
 - C. Nama & NIM Mahasiswa 2 : Louis Sebastian Anot Putra/ 2052200792
5. Lokasi Kegiatan Mitra : Daerah Blok Duku RT.11/RW.10
 - A. Wilayah Mitra : Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas
 - B. Kabupaten/Kota : Kota Administrasi Jakarta-Timur
 - C. Provinsi : DKI Jakarta
6. Metode Pelaksanaan : Luring
7. Luaran yang dihasilkan : Artikel Ilmiah dalam Seminar Nasional
8. Jangka Waktu Pelaksanaan : Juli-Desember 2025
9. Biaya yang disetujui LPPM : Rp8.000.000,-

Jakarta, 24 Desember 2025

Menyetujui,
Kepala LPPM



Dr. Hetty Karunia Tunjung Sari, S.E., M.Si.
ONIDN/NIDK : 0316017903/10103030

Ketua Pelaksana

DR. Ida Kurnia, S.H., M.Hum.
NIDN/NIP: 0320106101/ 10287010

NARKOTIKA, PENGATURAN DAN PERMASALAHANNYA

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat umum khususnya pengemudi ojek online masih menjadi permasalahan serius di Indonesia karena berdampak luas baik pada aspek kesehatan, sosial, dan hukum. Minimnya pemahaman masyarakat terutama pengemudi ojek online terkait regulasi dan konsekuensi hukum sering kali menimbulkan stigma dan perlakuan yang salah terhadap penyalahguna maupun korban penyalahgunaan. Dalam keputusan hakim sering terjadi bias dalam putusannya, artinya masih terjadi tumpang tindih antara pengguna dan pengedar. Artinya, pengguna yang seharusnya di rehabilitasi, dikenakan sanksi pidana dan sebaliknya, pengedar dengan berbagai alibi yang disampaikan justru direhabilitasi yang seharusnya sanksinya pidana. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini penting dilakukan sebagai langkah preventif untuk membekali pengemudi ojek online dengan pengetahuan dasar hukum mengenai narkotika sekaligus meningkatkan kesadaran akan bahaya yang ditimbulkan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui analisis UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 4 Tahun 2021 tentang Penggolongan Narkotika, dipadukan dengan pendekatan partisipatif-edukatif. Pelaksanaan kegiatan meliputi survei awal, ceramah hukum oleh pakar, diskusi interaktif dan sesi tanya jawab, pendampingan hukum, serta evaluasi dan monitoring. Tingkat ketercapaian diukur secara kualitatif melalui observasi perubahan sikap, partisipasi pengemudi ojek online, dan tindak lanjut berupa pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan. Hasil kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman pengemudi ojek online secara signifikan, menumbuhkan sikap kritis dan tanggung jawab sosial, serta memperkuat ketahanan terhadap bahaya narkotika.

Kata Kunci: *Narkotika, Penyalahgunaan, Pengemudi Ojek Online, Penyuluhan Hukum*

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, definisi Narkotika merupakan suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan:

- a. Narkotika alam adalah yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, artinya tumbuh-tumbuhan yang batang, akar, daun bisa digunakan menjadi narkotika tanpa melalui proses kimia.
- b. Narkotika semi sintesis adalah bahannya terbuat dari alkaloid opium dengan penantaren dan di proses secara kimiawi untuk dijadikan bahan yang berkhasiat narkotika.
- c. Narkotika sintesis adalah narkotika yang diperoleh melalui proses kimia dengan menggunakan bahan baku kimia sehingga memperoleh hasil baru yang mempunyai efek narkotika.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2021 tentang Penggolongan Narkotika, narkotika digolongkan menjadi 3 jenis golongan. Adapun golongan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- a. Daftar narkotika golongan I, terdapat 191 jenis, antara lain : Tanaman *Papaver Somniferum L*, Opium mentah, Opium masak, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina, tanaman ganja, *tetrahydrocannabinol*, *delta 9 tetrahydrocannabinol*, asetorfina, asetil-alfa-metilfentanil, alfa-

metilfentanil, alfa-metiltiofentanil, beta-hidroksifentanil, beta-hidroksi-3-metil-fentanil, desomorfina, etorfina, heroina, ketabemidona, 3-metilfentanil, 3-metiltiofentanil, mppp, para-fluorofentanil, pepap, tiofentanil, DET, DMA, DMHP, DOET, etriptamina, katinona, MDMA, meskalina, metkatinona, MMDA, PMA, paraheksi, psilosibina, STP (DOM), TMA, amfetamina, deksamfetamina, fenetilina, fenmetrazina, zipeprol, sediaan opium, 5-APB, 6-APB, 2-CB, 25B-NBOMe, DOC, XLR-11, pentedron, MAM-2201, AB-CHIMINACA, dll.

- b. Daftar narkotika golongan II, terdapat 91 jenis, antara lain : Alfasetilmetadol, alfameprodina, alfametadol, alfaprodina, alfentanil, allilprodina, anilerdina, asetilmetadol, benzetidin, benzilmorfina, betameprodina, betametadol, betaprodina, betasetilmetadol, bezitramida, dekstromoramida, diampromida, dietiltiambutena, difenoksilat, difenoksin, dimefheptanol, dimenoksadol, dimetiltiambutena, dioksafetil butirat, dipipanona, drotebanol, etilmetiltiambutena, etokseridina, etonitazena, furetidina, hidrokodona, hidroksipetidina, hidromorfinol, hidromorfona, isometadona, fenadoksina, fenampromida, fenazosina, fenomorfan, fenoperidina, fentanil, klonitazena, kodoksima, dll.
- c. Daftar narkotika golongan III, terdapat 12 jenis, antara lain : Asetildihidrokodeina, dekstropropoksifena, dihidrokodeina, etilmorfina, kodeina, nikodikodina, nikokodina, norkodeina, polkodina, propiram, buprenorfina, CB 13 (CRA 13).

Korban / Penyalahgunaan Narkotika

Dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Korban penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan narkotika jelas berbeda. Menurut Pasal 1 angka 15 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan narkotika. Di dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diisyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/ atau Pasal 8 UU No 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatan bersifat melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah sebagai kumpulan dari

prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat (Fuady, 2002, hlm.3), sedangkan pendapat lain mengenai perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan pihak yang melakukan PMH harus menggantungkan kerugian kepada pihak yang telah dirugikan (Sari, 2020).

Unsur Tindak Pidana Narkotika Bagi Pengguna

Dalam Pasal 103 kitab undang-undang hukum pidana sebagai tindak pidana khusus, maka pengaturannya diperbolehkan menyimpang dari ketentuanketentuan umum yang ada di KUHP maupun KUHP. Berbagai bentuk penyimpangannya diantaranya mengenai (1) jenis sanksi dimana KUHP mengatur sanksi alternatif sedangkan di pengaturan tindak pidana khusus dapat memakai sanksi alternatif kumulatif, (2) subyek tindak pidana di KUHP adalah individu, sedangkan di pengaturan tindak pidana khusus subyek tindak pidana dapat dibebankan pada korporasi, serta (3) dalam KUHP delik percobaan tidak dipidana, namun dalam pengaturan tindak pidana khusus delik percobaan dapat dikenakan pidana.

Narkotika merupakan salah satu tindak pidana khusus, sebagai salah satu kategori tindak pidana khusus, pengaturan mengenai tindak pidana narkotika tidak lagi berdasar KUHP dan KUHP, namun mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Diurnya tindak pidana tersebut dalam satu undang-undang tersendiri yang memiliki pengaturan khusus disebabkan karena begitu berbahayanya penyalahgunaan narkotika, apalagi jika disertai dengan peningkatan penyalahgunaan yang sangat signifikan (Putri, Hendrawathy, D.A, and Yasa, I.K.W, 2022, p.34).

Selain itu, perlunya pengaturan khusus juga didasari perkembangan tindak pidana narkotika yang tidak lagi dilakukan secara perorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan suatu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas dan bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara khusus dalam bab XV mengenai tindak pidana. Pada bab tersebut, disebutkan mengenai macam-macam tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika tersebut diancam dengan berbagai macam jenis sanksi pidana (*strafsoort*) yakni sanksi pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, serta sanksi pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum (Subantara, Made, I, Dewi, A. A. S. L, & Suryani, L. P, 2020, p.245).

Menurut Dani Krisnawati dan Niken Subekti Untuk perumusan sanksinya yaitu memakai (1) Pasal 126 uu nomor 35 tahun 2009 sistem perumusan kumulatif antara pidana penjara dan denda; (2) Pasal 116 uu nomor 35 tahun 2009 sistem perumusan alternatif kumulatif antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda; dan (3) Pasal 128 UU nomor 35 tahun 2009 sistem perumusan

alternatif antara pidana kurungan atau denda. Kemudian, terkait perumusan lamanya sanksi pidana (*starfmaat*) dalam Undang-undang Narkotika dikenal dua perumusan yakni perumusan dengan *indefinite system* atau system maksimal khusus dalam Pasal 128 UU Nomor 35 Tahun 2009 dan *determinate system* atau system minimum khusus dalam Pasal 116 UU Nomor 35 Tahun 2009. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga diatur penggunaan mekanisme *double track system*. Artinya, sanksi yang dapat dikenakan terhadap tindak pidana narkotika tidak hanya terbatas pada sanksi pidana, namun dapat pula dikenakan sanksi tindakan (Krisnawati, Dani, & Utami, N. S. B, 2015, p.226).

Sanksi tindakan yang dimaksud yakni sanksi rehabilitasi yang ditunjukkan khusus bagi pecandu narkotika. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa hakim dalam menangani perkara pecandu narkotika dapat: (a) memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika yang bersangkutan terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, atau (b) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika yang bersangkutan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Adanya kata “dapat” dalam Pasal tersebut membuat pelaksanaan sanksi tindakan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bergantung pada iktikad dan keyakinan pribadi dari hakim (Febriyanti, Brahmanda, A. A. S. I, Ibrahim, & Putra, I. M. W, 2018, p.2).

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi permasalahan yang serius karena menimbulkan dampak yang kompleks, baik dari sisi kesehatan, sosial, maupun hukum. Data menunjukkan bahwa jumlah kasus penyalahgunaan narkotika terus meningkat dari tahun ke tahun, melibatkan tidak hanya orang dewasa, tetapi juga remaja dan pelajar. Kondisi ini mengkhawatirkan karena generasi muda sebagai penerus bangsa sangat rentan terhadap bujuk rayu, tekanan lingkungan, maupun ketidaktahuan mengenai bahaya narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2021 telah mengatur secara rinci mengenai definisi, penggolongan, serta sanksi bagi penyalahgunaan narkotika. Namun, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat, khususnya kalangan pengemudi ojek online, yang belum memahami perbedaan antara korban penyalahgunaan dan penyalahgunaan narkotika, termasuk konsekuensi hukum yang menyertainya. Minimnya pemahaman ini berpotensi menimbulkan stigma, salah kaprah, bahkan perlakuan yang tidak tepat terhadap pengemudi ojek online yang terlibat dalam kasus narkotika. Melihat kondisi tersebut, diperlukan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum yang bersifat partisipatif dan edukatif. Kegiatan ini penting untuk membekali pengemudi ojek online dengan pengetahuan dasar hukum terkait narkotika, meningkatkan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan, serta mendorong keterlibatan aktif mereka

dalam upaya pencegahan. Dengan demikian, pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat menjadi langkah preventif sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online.

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk:


1. Memberikan pemahaman kepada pengemudi ojek online mengenai definisi, jenis, dan penggolongan narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menjelaskan perbedaan kedudukan hukum antara penyalahguna narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009.
3. Meningkatkan kesadaran pengemudi ojek online terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba serta konsekuensi sosial dan hukumnya.
4. Membekali pengemudi ojek online dengan pengetahuan praktis mengenai hak-hak hukum yang melekat pada individu, termasuk mekanisme rehabilitasi sebagai alternatif sanksi pidana.
5. Melibatkan pengemudi ojek online secara aktif dalam diskusi, simulasi kasus, dan sesi tanya jawab untuk menumbuhkan sikap kritis dan tanggung jawab sosial dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki keterkaitan yang erat dengan **Peta Jalan PKM Universitas Tarumanagara (UNTAR)**, khususnya dalam aspek maraknya penggunaan narkoba di masyarakat khususnya pengemudi ojek online perlu mendapatkan penyuluhan, karena penggunaan narkoba secara ilegal membawa suatu konsekuensi hukum, yang sifatnya dalam penyelesaiannya dapat dilakukan secara pembinaan dan melalui jalur pidana. Dengan demikian, kepada masyarakat khususnya pengemudi ojek online, diberikan pemahaman peraturan perundangan yang terkait. Adapun cara penyampaiannya melalui pendekatan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan **metode yuridis normatif** yang dipadukan dengan pendekatan **partisipatif-edukatif**. Metode yuridis normatif dipakai untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait narkoba, khususnya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2021 tentang Penggolongan Narkoba, serta doktrin hukum yang relevan. Sementara itu, pendekatan partisipatif-edukatif diterapkan dalam bentuk penyuluhan hukum, diskusi, dan pendampingan yang melibatkan pengemudi ojek online secara aktif. Dengan demikian, metode ini memungkinkan kegiatan memiliki dasar teoritis yang kuat sekaligus mampu menghasilkan dampak nyata berupa peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat umum khususnya

pengemudi ojek online. Lebih spesifik sasaran pengemudi ojek online dilakukan di wilayah Cibubur RT.11/RW.10 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.



Gambar 1. Diagram Alir Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan Kegiatan

1. Survei Awal dan Penggalian Informasi

Pada tahap ini dilakukan pemetaan tingkat pemahaman awal pengemudi ojek online di Daerah Blok Duku RT.11/RW.10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur terkait narkoba, pengaturan hukum, dan sanksinya. Instrumen yang digunakan berupa wawancara dengan pengemudi ojek online. Data yang diperoleh menjadi dasar dalam penyusunan materi penyuluhan, sekaligus tolok ukur awal (baseline) yang akan dibandingkan dengan hasil akhir kegiatan.

2. Ceramah Hukum

Ceramah disampaikan oleh pakar hukum yang berpengalaman dalam kasus narkoba. Materi mencakup:

- Definisi dan penggolongan narkoba menurut UU dan Permenkes.
- Bahaya penyalahgunaan narkoba dari perspektif kesehatan, sosial, dan hukum.

- Sanksi hukum bagi pengguna dan penyalahguna narkoba, termasuk alternatif rehabilitasi. Penyampaian materi disertai dengan contoh kasus aktual agar pengemudi ojek online dapat menghubungkan konsep hukum dengan realitas sosial.
- 3. Diskusi Interaktif dan Sesi Tanya Jawab (Q&A)**

Pengemudi ojek online diberi kesempatan untuk bertanya, mendiskusikan kasus nyata yang pernah mereka temui, serta mengemukakan pandangan mereka mengenai penyalahgunaan narkoba. Diskusi ini mendorong partisipasi aktif, melatih keterampilan berpikir kritis, dan memperkuat pemahaman hukum secara kontekstual. Selain itu, sesi ini juga memungkinkan klarifikasi langsung terhadap permasalahan yang dianggap kompleks atau membingungkan.
 - 4. Pendampingan Hukum**

Kegiatan menyediakan layanan konsultasi hukum sederhana bagi pengemudi ojek online yang membutuhkan informasi lebih lanjut, baik mengenai perlindungan hukum maupun mekanisme pengaduan. Pendampingan juga menekankan konsep keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan pemahaman bahwa korban penyalahgunaan berhak atas rehabilitasi, bukan hanya sanksi pidana.
 - 5. Evaluasi dan Monitoring**

Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas kegiatan. Metode yang digunakan adalah: **Kualitatif**, melalui wawancara, observasi partisipasi pengemudi ojek online dalam diskusi. Monitoring dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa hasil kegiatan berlanjut, misalnya dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara berkala.

Alat Ukur Ketercapaian

Agar tingkat keberhasilan kegiatan dapat dinilai secara objektif, digunakan instrumen evaluasi sebagai berikut:

- 1. Perubahan Sikap (Deskriptif-Kualitatif)**
 - Instrumen: observasi keterlibatan pengemudi ojek online dalam diskusi dan wawancara singkat.
 - Indikator: meningkatnya keberanian pengemudi ojek online untuk bertanya, mengemukakan pendapat, dan menyatakan sikap menolak narkoba.
- 2. Perubahan Sosial Budaya**
 - Instrumen: pemantauan tindak lanjut pasca kegiatan, seperti inisiatif pengemudi ojek online.
 - Indikator: munculnya komitmen kolektif pengemudi ojek online untuk ikut serta dalam pencegahan narkoba di lingkungan masyarakat setempat.
- 3. Perubahan Ekonomi (Tidak langsung)**
 - Instrumen: diskusi dengan pengemudi ojek online mengenai potensi berkurangnya kasus narkoba di lingkungan masyarakat setempat.
 - Indikator: adanya kesadaran bahwa pencegahan narkoba dapat mengurangi beban biaya hukum, kesehatan, maupun rehabilitasi yang ditanggung keluarga.

3. HASIL PEMBAHASAN DAN LUARAN YANG DI CAPAI

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dilakukan dengan para tukang ojek di wilayah Cibubur RT.11/RW.10 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, adalah proses evaluasi sistematis terhadap pelaksanaan program untuk mencapai tujuan, mengidentifikasi hambatan, dan merumuskan saran perbaikan. Analisa PKM ini dituangkan dalam kerangka umum, mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Analisis pencapaian tujuan

Membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan yang ditetapkan dalam proposal. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan pemahaman para driver ojek online di wilayah Cibubur RT.11/RW.10 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Terkait dengan narkoba. Setelah diadakan penyuluhan diskusi, tanya jawab menunjukkan peningkatan pemahaman baik dari aspek hukum maupun tingkat bahaya yang di timbulkan.

2. Analisis metode pelaksanaan:

Mengevaluasi efektivitas metode yang digunakan selama kegiatan. Metode penyuluhan yang digunakan di nilai sangat efektif, hal ini terlihat dari antusias mereka dalam diskusi, tanya jawab, dll.

3. Analisis kendala dan solusi:

Mengidentifikasi hambatan nyata dan solusi yang diterapkan. Analisis kendalan dan solusi adalah bagian penting dalam laporan kegiatan termasuk program penyuluhan narkotika yang mendokumentasikan hambatan yang di hadapi selama pelaksanaan program dan bagaimana tim mengatasinya. Tujuannya adalah untuk menunjukkan transparansi, kemampuan pemecahan masalah, dan memberikan pembelajaran untuk kegiatan di masa depan

4. Analisis luaran:

Menilai apakah luaran wajib dan luaran tambahan (Artikel ilmiah, Hak Kekayaan Intelektual, Produk/*prototype*). Mengidentifikasi luaran wajib dan tambahan yang di rencanakan sesuai PKM. Luaran wajib berupa artikel ilmiah yang di publikasikan pada jurnal nasional ber-ISSN, artikel terlampir dalam bentuk draft. Luaran tambahan berupa poster yang telah di daftarkan (sertifikat). Selanjutnya, *prototype* dalam bentuk laporan

Foto – Foto Kegiatan



LUARAN KEGIATAN

Luaran		
1	Artikel Publikasi di Jurnal Terindeks SINTA/Prosiding Internasional/Artikel Publikasi di Jurnal Nasional lainnya	Draft Artikel
2	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Sertifikat
3	Produk/ <i>prototype</i>	Laporan

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) tentang narkoba menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran para driver ojek online mengenai bahaya jasa pengantar barang harus lebih selektif, dan bahaya penyalahgunaan narkoba serta dampaknya yang merusak bagi kesehatan fisik, Mental dan masa depannya. Secara umum meningkatkan pengetahuan para driver ojek online yang ditunjukkan dengan pemahaman yang lebih baik tentang jasa pengantaran dan pemakaian narkoba. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran para driver ojek online akan peran penting mereka (dan peran orang tua dalam melakukan pengawasan dan pencegahan dini di lingkungan masing-masing).

Adapun saran yang bisa di sampaikan minimnya sosialisasi sebelumnya sehingga diperlukan pemahaman pengetahuan tentang narkoba dan mengedukasi mereka tentang narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2021 tentang Penggolongan Narkotika

AdminTekno. (2025). Narkoba Di Indonesia: 3,3 Juta Pengguna, Mayoritas Usia Produktif!.

Kitatekno. <https://kitatekno.com/7117/narkoba-di-indonesia-33-juta-pengguna-mayoritas-usia-produktif/>.

Aulia, A, Danial, & Jumena, M.N. (2022). Ratifikasi United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic and Psychotropic Substances 1988 Terhadap Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2(2), 76-88.

BNN. (Tanpa Tahun). Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. <https://bnn.go.id/profil/>.

Fajar, M., & Yulianto, A. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Febriyanthi, Brahmanda, A. A. S. I., Ibrahim, & Putra, I. M. W. (2018). Tinjauan mengenai sanksi rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika dalam konteks pembaharuan hukum pidana. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 7(3), 1–15.

Fuady, M. (2002). *Perbuatan melawan hukum: Pendekatan kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Galuhnagara, R. (2024). Implementasi Konvensi Tunggal PBB tentang Narkotika 1961 di Indonesia dan Beberapa Negara. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 1082-1087. <https://paperity.org/p/354502939/implementasi-konvensi-tunggal-pbb-tentang-narkotika-1961-di-indonesia-dan-beberapa-negara>.

Gukguk, R.G.R & Jaya, N.S.P. (2019). Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnational Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Universitas Diponegoro*, 1(3), 338-348.

Khrisna, V, & Anggriawan, F. (2023). Konflik Kewenangan Penyidik Polisi Republik Indonesia dan Penyidik Badan Narkotika Nasional Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika. *Merdeka Law Journal*, 4(1), 66-74.

Krisnawati, D., & Utami, N. S. B. (2015). Pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika pasca berlakunya peraturan bersama 7 (tujuh) lembaga negara Republik Indonesia. *Mimbar Hukum*, 27(2), 226–240.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.

Pakpahan, N.H. (2025). Semangat Therapeutic Jurisprudence Dalam KUHP Nasional. MariNews. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/semangat-therapeutic-jurisprudence-dalam-kuhp-nasional-02n>.

Putri, Hendrawathy, D. A., & Yasa, I. K. W. (2022). *Pemandu di belantara narkoba: Strategi komunikasi terapeutik konselor adiksi*. Bali: Nilacakra.

Sari, I. (2020). Perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1), 54–65.

Simangunsong, W.S & Krisiandi. (2023). BNN: Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2023 Turun 0,22 Persen. Kompas.com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/12/28/17291001/bnn-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-2023-turun-022-persen>.

Subantara, M. I., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. (2020). Rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 245–258.

Suryanto, H. (2025). Mencegah Konflik Kekerasan di Lapas dan Rutan Akibat Over Kapasitas. Ditjenpas. <https://www.ditjenpas.go.id/mencegah-konflik-kekerasan-di-lapas-dan-rutan-akibat-over-kapasitas>.

Wibowo, A. (2024). NAPZA: Pengertian, Jenis, Contoh, Bahaya, Dampak Pengaruh, dan Cara Menghindarinya. Granostic. <https://granostic.com/baca-edukasi/514/Apa%20itu%20NAPZA#:~:text=Sebagian%20dari%20zat%20ini%20sebenarnya%20memiliki%20manfaat%20medis%2C,yang%20memengaruhi%20kesehatan%2C%20perilaku%2C%20hingga%20kehidupan%20sosial%20seseorang>

LAMPIRAN

1. Materi yang disampaikan pada saat kegiatan PKM berupa artikel
NARKOTIKA, PENGATURAN DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA

***Ida Kurnia**

Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman St No.1, Jakarta, Indonesia
idah@fh.untar.ac.id

A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang mengancam keberlangsungan generasi bangsa serta kedaulatan negara. Narkotika tidak hanya memberikan dampak destruktif terhadap kesehatan fisik dan psikis individu, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial, ekonomi, politik, hukum, dan keamanan yang kompleks. Dalam perspektif global, narkotika diklasifikasikan sebagai kejahatan lintas negara (*transnational organized crime*) karena melibatkan jaringan kriminal terorganisir, penggunaan teknologi digital, dan mekanisme peredaran yang tersebar secara internasional sehingga sulit dideteksi (Gukguk & Jaya, 2019). Indonesia sebagai negara kepulauan dengan posisi strategis di jalur perdagangan dunia, menjadi salah satu negara tujuan pasar sekaligus jalur transit peredaran gelap narkotika internasional. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada fase darurat narkotika yang memerlukan penanganan komprehensif melalui pendekatan hukum, kesehatan, dan sosial.

Secara terminologis, narkotika didefinisikan dalam **Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menurunkan atau mengubah kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Dari sisi medis, narkotika memiliki manfaat tertentu jika digunakan secara terbatas dan sesuai standar pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan akut, kerusakan organ tubuh, gangguan mental, bahkan mengakibatkan kematian (Wibowo, 2024). Oleh karena itu, pengaturan hukum narkotika tidak hanya dimaksudkan untuk tujuan represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif.

Berdasarkan Laporan Akhir Tahun Badan Narkotika Nasional (BNN) Tahun 2023, prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia mencapai lebih dari 3,6 juta jiwa atau sekitar 1,73% dari total penduduk (Simangunsong & Krisiandi, 2023). Angka ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dan menunjukkan bahwa kebijakan hukum yang diterapkan belum sepenuhnya efektif dalam memberikan efek jera maupun perlindungan hukum preventif. Selain itu, tingginya jumlah narapidana kasus narkotika mengakibatkan over kapasitas lembaga pemasyarakatan, di mana lebih dari 50% penghuni lapas merupakan pelaku tindak pidana narkotika. Situasi ini memperlihatkan adanya pergeseran orientasi hukum yang lebih mengedepankan pemidanaan daripada rehabilitasi, sehingga tujuan hukum untuk menciptakan keadilan restoratif belum sepenuhnya terwujud.

Secara normatif, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif dalam mengatur narkotika. Pengaturan utama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur klasifikasi narkotika, larangan, sanksi pidana, serta mekanisme rehabilitasi. Undang-undang ini menerapkan *double track system* (Ramadhani, 2012), yaitu pemberian sanksi pidana bagi pelaku peredaran gelap dan bandar narkotika, serta tindakan rehabilitasi wajib bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia (*Ibid*). Tujuan pengaturan ini secara tegas tercantum dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Lebih lanjut, Pasal 127 mengatur pemidanaan terhadap penyalahguna dengan mempertimbangkan aspek rehabilitasi, sementara Pasal 111 sampai dengan Pasal 118 menegaskan ancaman pidana berat hingga pidana mati bagi pelaku peredaran gelap dan produksi ilegal narkotika.

Selain itu, Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional seperti *Single Convention on Narcotic Drugs 1961*, *Convention on Psychotropic Substances 1971*, dan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*, yang menjadi dasar pembentukan hukum nasional dalam rangka harmonisasi kebijakan narkotika secara global. Penguatan kelembagaan nasional dilakukan melalui pembentukan BNN berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, yang memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, serta pelaksanaan rehabilitasi. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika

memperkuat pendekatan rehabilitatif dengan mewajibkan pecandu untuk melaporkan diri guna mendapatkan perawatan medis dan sosial. Sedangkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, mengatur penggolongan narkotika menjadi Golongan I, II, dan III berdasarkan potensi ketergantungan dan manfaat medisnya.

Walaupun regulasi yang ada telah disusun secara sistematis, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya disparitas pemidanaan, lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta masih ditemukannya praktik peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan. Fenomena “penjara dalam penjara” menunjukkan lemahnya pengawasan dan adanya indikasi keterlibatan oknum aparat, sehingga pemberantasan narkotika menjadi semakin kompleks. Di sisi lain, penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi karena faktor kriminalitas, tetapi juga karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat, pengaruh globalisasi digital, kemiskinan, dan keretakan keluarga. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada dua aspek utama yang saling berkaitan erat dengan pengaturan dan implementasi hukum narkotika di Indonesia. Pertama, bagaimana ketentuan hukum yang mengatur mengenai narkotika di Indonesia, baik dari aspek normatif dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun komitmen internasional yang telah diratifikasi. Kedua, apa saja permasalahan yang timbul dalam proses implementasi pengaturan hukum narkotika, khususnya terkait efektivitas penegakan hukum, penerapan sistem pemidanaan dan rehabilitasi, serta kendala struktural dan sosial yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan tersebut, jelas bahwa penyalahgunaan narkotika bukan hanya persoalan hukum semata, melainkan persoalan kemanusiaan dan sosial yang membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi pencegahan melalui peningkatan literasi hukum dan pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkotika serta konsekuensi hukumnya. Melalui pendekatan preventif berbasis edukasi hukum, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi objek hukum tetapi juga subjek aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungannya. Dengan demikian, penting untuk melakukan kajian mendalam terhadap pengaturan dan permasalahan narkotika di Indonesia guna menemukan solusi yang efektif, aplikatif, dan berkelanjutan sebagai upaya perlindungan generasi bangsa dan penguatan sistem hukum nasional.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, dan ketentuan hukum yang mengatur mengenai narkoba serta implementasinya dalam sistem hukum pidana di Indonesia (Fajar & Yulianto, 2017). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Solikin, 2021) dan kualitatif (Muhaimin, 2020) untuk menganalisis pengaturan hukum terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta efektivitas penerapannya dalam menanggulangi kejahatan narkoba. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta berbagai peraturan pelaksana terkait seperti Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkoba, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel, serta laporan BNN. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memperkuat pemahaman istilah-istilah hukum. (Muhaimin, 2020).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum Mengenai Narkoba di Indonesia

Pengaturan hukum mengenai narkoba di Indonesia berlandaskan pada prinsip konstitusional bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman kerusakan generasi (Pembukaan UUD 1945). Secara filosofis, narkoba dikategorikan sebagai zat yang dapat merusak kesehatan, akal budi, dan produktivitas manusia sehingga perlu dikendalikan secara ketat melalui hukum. Konsep pengaturan narkoba di Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari komitmen global dalam memerangi peredaran gelap narkoba. Hal ini dibuktikan dengan ratifikasi *Single Convention on Narcotic Drugs 1961* (Galuhnagara, 2024), *Convention on Psychotropic Substances 1971*, dan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* yang mengikat Indonesia untuk menetapkan narkoba sebagai tindak pidana serius (*serious crime*) (Aulia & Jumena, 2022), memperkuat kerja sama internasional, dan mengadopsi sistem pengawasan medis terhadap peredaran narkoba (Aulia & Jumena, 2022).

Ratifikasi konvensi tersebut mencerminkan adanya harmonisasi antara hukum nasional dengan standar hukum internasional guna mewujudkan perlindungan generasi dari bahaya narkoba sebagai kejahatan transnasional (Gukguk & Jaya, 2019).

Sebagai bentuk implementasi konvensi internasional, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. UU ini menegaskan pendekatan ganda (*double track system*) (Ramadhani, 2012), yakni pendekatan penal berupa sanksi pidana berat bagi pelaku peredaran gelap dan Bandar, serta pendekatan rehabilitatif bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba (Pasal 54 dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009). UU Narkotika secara sistematis membagi narkoba ke dalam tiga golongan berdasarkan potensi ketergantungan dan manfaat medis. Pembagian ini diperbarui melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2025 yang menegaskan bahwa Narkoba Golongan I memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi dan tidak digunakan dalam terapi, kecuali untuk penelitian. Golongan II memiliki manfaat pengobatan terbatas, sedangkan Golongan III memiliki potensi penyalahgunaan lebih rendah dan secara luas digunakan untuk terapi.

Selain perangkat normatif, penguatan kelembagaan juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan narkoba. BNN dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 juncto Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019, dengan kewenangan sebagai penyidik tindak pidana narkoba di luar Polri dan Kejaksaan. BNN diberikan otoritas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, pemutusan jaringan internasional, serta pelaksanaan program rehabilitasi pecandu sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia (BNN, tanpa tahun). Selanjutnya, lahir Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkoba sebagai instrumen hukum yang mempertegas bahwa pecandu bukan semata pelaku kejahatan, tetapi juga korban yang berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial. Regulasi ini menjadi cerminan pergeseran paradigma dari *punitive approach* menjadi *therapeutic jurisprudence*, yaitu pendekatan yang hanya menghukum (*punitive*) menjadi pendekatan yang memulihkan dan menyembuhkan (*therapeutic jurisprudence*) (Pakpahan, 2025).

Dengan demikian, sistem hukum narkoba di Indonesia dibangun secara komprehensif melalui sinergi antara hukum internasional, konstitusi, undang-undang nasional, hingga peraturan pelaksana teknis. Secara yuridis, UU Narkoba tidak hanya mengandung norma

larangan (*prohibitive norms*), tetapi juga norma perintah (*mandatory norms*) dan norma perlindungan (*protective norms*) yang menempatkan negara sebagai pengendali utama sekaligus pelindung masyarakat dari bahaya narkoba. Keseluruhan perangkat hukum tersebut menunjukkan bahwa kebijakan narkoba di Indonesia bersifat integral, multidimensional, dan berorientasi pada keamanan nasional serta kesehatan publik. Namun demikian, masih terdapat tantangan implementasi seperti tumpang tindih kewenangan, lemahnya pengawasan distribusi obat medis, serta meningkatnya sindikat narkoba transnasional yang menuntut penyempurnaan regulasi dan penguatan penegakan hukum secara berkelanjutan.

2. Permasalahan dalam Proses Implementasi Pengaturan Hukum Narkoba

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba beserta peraturan turunannya, implementasi pengaturan tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan serius yang secara nyata menghambat efektivitas pemberantasan narkoba. Permasalahan pertama adalah *overcrowding* atau over kapasitas lembaga pemasyarakatan (Suryanto, 2025), di mana lebih dari 60% narapidana di seluruh Indonesia merupakan kasus narkoba, mayoritas berstatus pengguna atau pecandu, bukan bandar (AdminTekno, 2025).

Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan di tahun 2025 kelebihan kapasitas mencapai 89,64%. Jumlah penghuni lapas dan rutan mencapai 279.537 orang, melebihi kapasitas lapas yaitu 147.414 orang (Zatnika, 2025). Kondisi ini mengakibatkan tujuan pemidanaan tidak tercapai secara optimal karena pelaku penyalahgunaan narkoba yang seharusnya direhabilitasi justru ditempatkan di lapas yang penuh sesak bersama narapidana berat. Hal ini bertentangan dengan Pasal 54 dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 yang secara eksplisit mengamanatkan pecandu wajib direhabilitasi, bukan dipenjara, sehingga dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum belum mencerminkan asas *equality before the law* dan *restorative justice*.

Permasalahan kedua adalah tumpang tindih kewenangan antar aparat penegak hukum (Khrisna & Anggriawan, 2023), seperti antara BNN, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Bea Cukai, yang berpotensi menimbulkan ego sektoral dan lemahnya koordinasi dalam penanganan jaringan narkoba transnasional. Meskipun Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 telah mempertegas kewenangan BNN sebagai lembaga setingkat kementerian, dalam praktiknya, proses penyidikan, penyelidikan, dan pemusnahan barang bukti masih sering

mengalami konflik kewenangan dan tidak jarang memunculkan indikasi ketidak transparan yang berdampak pada lemahnya *law enforcement*. Selain itu, praktik penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) dan dugaan keterlibatan oknum aparat dalam jaringan peredaran narkoba juga menjadi permasalahan laten yang menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip *equality before the law* serta akuntabilitas aparat penegak hukum.

Permasalahan ketiga adalah rendahnya kesadaran hukum dan literasi masyarakat, yang menyebabkan tingginya angka penyalahgunaan narkoba terutama di kalangan usia produktif. Lemahnya pendidikan hukum dan minimnya akses informasi membuat sebagian masyarakat menganggap narkoba hanya sebagai gaya hidup modern atau sarana rekreasi, padahal Pasal 127 UU Narkoba secara tegas menyatakan bahwa penyalahguna narkoba merupakan pelaku tindak pidana. Di sisi lain, terdapat persoalan disparitas penegakan hukum, di mana pecandu dari kalangan ekonomi lemah cenderung dijatuhi pidana penjara, sedangkan pelaku dari kalangan berpengaruh sering diarahkan ke rehabilitasi. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan substantif dan prinsip nondiskriminasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D UUD 1945.

Permasalahan lainnya adalah masih lemahnya pengawasan peredaran narkoba di fasilitas kesehatan, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis psikotropika dan opioid untuk keperluan medis. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2025 telah menetapkan penggolongan dan tata cara peredaran narkoba, namun kurangnya pengawasan dan integritas tenaga kesehatan menyebabkan obat-obatan tersebut masih dapat disalahgunakan. Selain itu, keberadaan jaringan sindikat narkoba internasional yang memanfaatkan perkembangan teknologi digital dan jalur laut terpencil menunjukkan bahwa tantangan implementasi hukum narkoba bersifat dinamis dan membutuhkan kebijakan adaptif berbasis *intelligence approach*.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa tantangan implementasi hukum narkoba di Indonesia bersifat multidimensional dan memerlukan perombakan secara sistemik. Diperlukan pendekatan terpadu dengan memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum, mengoptimalkan rehabilitasi sebagai instrumen hukum bagi pecandu, meningkatkan integritas aparat melalui pengawasan internal yang ketat, serta memperluas pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat. Selain itu, kerja sama internasional dan penguatan teknologi intelijen harus ditingkatkan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba global. Dengan demikian,

upaya pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga menjadi gerakan nasional yang melibatkan seluruh elemen masyarakat secara aktif dan berkelanjutan.

D. SIMPULAN

Sistem hukum narkoba di Indonesia dibangun secara komprehensif dengan landasan konstitusional, ratifikasi konvensi internasional, serta pengaturan nasional melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan peraturan pelaksana lainnya. Regulasi tersebut menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum nasional dan standar internasional untuk melindungi generasi bangsa dari ancaman narkoba sebagai kejahatan transnasional. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat penal, tetapi juga rehabilitatif melalui mekanisme double track system, penguatan kelembagaan BNN, serta pengaturan teknis dalam Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, ketentuan hukum narkoba di Indonesia mencerminkan paradigma hukum modern yang berorientasi pada perlindungan kesehatan publik, keamanan nasional, dan pemenuhan hak asasi manusia secara seimbang antara aspek penindakan dan pemulihan.

Meskipun kerangka hukum telah dirancang secara komprehensif, implementasinya masih mengalami hambatan struktural dan kultural, seperti over kapasitas lembaga pemasyarakatan, tumpang tindih kewenangan antar aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, hingga lemahnya pengawasan distribusi narkoba medis. Permasalahan tersebut menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip keadilan substantif, koordinasi kelembagaan, dan integritas aparat dalam penegakan hukum narkoba. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang berfokus pada penguatan sistem rehabilitasi, penerapan pendekatan berbasis intelligence, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta kerja sama internasional yang lebih efektif. Tanpa upaya perbaikan sistemik dan kolaboratif, tujuan hukum narkoba untuk melindungi generasi bangsa dan mewujudkan Indonesia bebas narkoba tidak akan tercapai secara optimal.

E. DAFTAR RUJUKAN

- AdminTekno. (2025). *Narkoba Di Indonesia: 3,3 Juta Pengguna, Mayoritas Usia Produktif!*. Kitatekno. <https://kitatekno.com/7117/narkoba-di-indonesia-33-juta-pengguna-mayoritas-usia-produktif/>.
- Aulia, A, Danial, & Jumena, M.N. (2022). Ratifikasi United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic and Psychotropic Substances 1988 Terhadap Pemberantasan Peredaran Gelap

- Narkotika di Indonesia. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2(2), 76-88.
- BNN. (Tanpa Tahun). *Badan Narkotika Nasional*. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. <https://bnn.go.id/profil/>.
- Fajar, M., & Yulianto, A. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Galuhnagara, R. (2024). Implementasi Konvensi Tunggal PBB tentang Narkotika 1961 di Indonesia dan Beberapa Negara. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 1082-1087. <https://paperity.org/p/354502939/implementasi-konvensi-tunggal-pbb-tentang-narkotika-1961-di-indonesia-dan-beberapa-negara>.
- Gukguk, R.G.R & Jaya, N.S.P. (2019). Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnational Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Universitas Diponegoro*, 1(3), 338-348.
- Khrisna, V, & Anggriawan, F. (2023). Konflik Kewenangan Penyidik Polisi Republik Indonesia dan Penyidik Badan Narkotika Nasional Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika. *Merdeka Law Journal*, 4(1), 66-74.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Pakpahan, N.H. (2025). *Semangat Therapeutic Jurisprudence Dalam KUHP Nasional*. MariNews. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/semangat-therapeutic-jurisprudence-dalam-kuhp-nasional-02n>.
- Permen No. 7. (2025). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika*. Indonesia.
- Perpres No. 47. (2019). *Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional*. Indonesia.
- PP No. 25. (2011). *Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika*. Indonesia.
- Ramadhani, G.S. (2012). Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana di Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 1(4), 1-8. <https://media.neliti.com/media/publications/19518-ID-sistem-pidana-dan-tindakan-double-track-system-dalam-hukum-pidana-di-indonesia.pdf>.
- Simangunsong, W.S & Kriandi. (2023). *BNN: Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika 2023 Turun 0,22 Persen*. Kompas.com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/12/28/17291001/bnn-prevalensi-penyalahgunaan-narkotika-2023-turun-022-persen>.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Qiara Media.
- Suryanto, H. (2025). *Mencegah Konflik Kekerasan di Lapas dan Rutan Akibat Over Kapasitas*. Ditjenpas. <https://www.ditjenpas.go.id/mencegah-konflik-kekerasan-di-lapas-dan-rutan-akibat-over-kapasitas>.
- UU No. 1. (1946). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Indonesia.
- UU No. 8. (1981). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Indonesia.

UU No. 8. (1996). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971)*. Indonesia.

UU No. 35. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Indonesia.

UUD. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Indonesia.

Wibowo, A. (2024). *NAPZA: Pengertian, Jenis, Contoh, Bahaya, Dampak Pengaruh, dan Cara Menghindarinya*. Granostic. <https://granostic.com/baca-edukasi/514/Apa%20itu%20NAPZA#:~:text=Sebagian%20dari%20zat%20ini%20sebenarnya%20memiliki%20manfaat%20medis%2C,yang%20memengaruhi%20kesehatan%2C%20perilaku%2C%20hingga%20kehidupan%20sosial%20seseorang.>

Zatnika, I. (2025). *Kelebihan Kapasitas Di Lapas dan Rutan Capai 89,64%*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/794252/kelebihan-kapasitas-di-lapas-dan-rutan-capai-8964-#:~:text=Berdasarkan%20data%20Direktorat%20Jenderal%20Pemasarakatan%20%28Ditjen pas%29%20hingga%20Juni,279.537%20orang%2C%20jauh%20melebihi%20kapasitas%20yankni%20147.414%20orang.>

Foto-foto kegiatan



2. Logbook

CATATAN HARIAN

TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	Tim PKM	BERKAS KEGIATAN/ FOTO
Juli Minggu IV 2025	Diskusi Internal mengenai Proposal PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum. Kasmita Andriani Louis Sebastian Anot Putra	-
Agustus Minggu II- Minggu III 2025	Pembahasan dan Penyusunan Rancangan Proposal PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum. Kasmita Andriani Louis Sebastian Anot Putra	-
Agustus Minggu III 2025	Pengumpulan Proposal PKM ke DPPM Universitas Tarumanagara	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum. Kasmita Andriani Louis Sebastian Anot Putra	-
Agustus Minggu IV 2025	1. Rapat Koordinasi Internal; 2. Kooridnasi dengan RT 11/RW 10 Kelurahan Cibubur, Jakarta Timur	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum. Kasmita Andriani Louis Sebastian Anot Putra	-
September Minggu I 2025	Rapat Tim PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum. Kasmita Andriani Louis Sebastian Anot Putra	-
September 2025 Minggu I	Persiapan pelaksanaan PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum. Kasmita Andriani Louis Sebastian Anot Putra	-
Oktober 2025 Minggu II	Pelaksanaan PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum. Kasmita Andriani Louis Sebastian Anot Putra	-
Oktober Minggu III 2025	Penyusunan Laporan PKM untuk Monev dan Laporan Akhir	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum. Kasmita Andriani Louis Sebastian Anot Putra	-
Oktober Minggu III 2025	Penyusunan Artikel Ilmiah sebagai Luaran PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum. Kasmita Andriani Louis Sebastian Anot Putra	-

3. Draft Luaran Artikel Publikasi di Jurnal Terindeks SINTA.

NARKOTIKA, PENGATURAN DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA

***Ida Kurnia¹**

Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman St No.1, Jakarta, Indonesia

idah@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

The abuse and illicit trafficking of narcotics is a transnational crime that threatens public health, social stability, and national security in Indonesia. Although Indonesia has established a comprehensive legal framework through Law Number 35 of 2009 on Narcotics and the ratification of various international conventions, the prevalence of narcotics abuse continues to increase, and correctional institutions are experiencing overcrowding. This study aims to analyze the legal provisions concerning narcotics in Indonesia and identify issues in their implementation. The research employs a normative legal method with a statutory and qualitative approach, supported by literature studies from primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that Indonesia's narcotics legal system adopts a double-track approach, integrating punitive sanctions and rehabilitation measures, strengthened by institutional reinforcement through the National Narcotics Agency (BNN). However, implementation faces critical challenges, including overcrowded correctional facilities, overlapping authority among law enforcement agencies, weak supervision of medical narcotics distribution, and low legal awareness among the public. The study concludes that narcotics policy reform in Indonesia must prioritize a rehabilitative and intelligence-based approach, enhance inter-agency coordination, and improve public legal literacy to establish an effective, just, and sustainable legal system in combating narcotics.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan transnasional yang mengancam kesehatan publik, stabilitas sosial, dan keamanan nasional Indonesia. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ratifikasi berbagai konvensi internasional, tingkat prevalensi penyalahgunaan narkotika terus meningkat dan lembaga pemasyarakatan mengalami over kapasitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif ketentuan hukum mengenai narkotika di Indonesia dan mengidentifikasi permasalahan dalam proses implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kualitatif, yang didukung oleh studi literatur dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum narkotika di Indonesia menerapkan pendekatan ganda (double track system) yang mengintegrasikan sanksi pidana dan rehabilitasi, serta didukung oleh penguatan kelembagaan melalui Badan Narkotika Nasional. Namun, implementasinya menghadapi kendala serius seperti over kapasitas lapas, tumpang tindih kewenangan aparat penegak hukum, lemahnya

pengawasan distribusi narkotika medis, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya reformasi kebijakan narkotika berbasis pendekatan rehabilitatif dan intelligence, penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan literasi hukum masyarakat guna menciptakan sistem hukum yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam memberantas narkotika di Indonesia.

Kata Kunci: *Narkotika, Pengaturan, Permasalahan, Double Track System, BNN.*

F. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan kejahatan luar biasa yang mengancam keberlangsungan generasi bangsa serta kedaulatan negara. Narkotika tidak hanya memberikan dampak destruktif terhadap kesehatan fisik dan psikis individu, tetapi juga menimbulkan konsekuensi sosial, ekonomi, politik, hukum, dan keamanan yang kompleks. Dalam perspektif global, narkotika diklasifikasikan sebagai kejahatan lintas negara (*transnational organized crime*) karena melibatkan jaringan kriminal terorganisir, penggunaan teknologi digital, dan mekanisme peredaran yang tersebar secara internasional sehingga sulit dideteksi (Gukguk & Jaya, 2019). Indonesia sebagai negara kepulauan dengan posisi strategis di jalur perdagangan dunia, menjadi salah satu negara tujuan pasar sekaligus jalur transit peredaran gelap narkotika internasional. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada fase darurat narkotika yang memerlukan penanganan komprehensif melalui pendekatan hukum, kesehatan, dan sosial.

Secara terminologis, narkotika didefinisikan dalam **Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menurunkan atau mengubah kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Dari sisi medis, narkotika memiliki manfaat tertentu jika digunakan secara terbatas dan sesuai standar pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan akut, kerusakan organ tubuh, gangguan mental, bahkan mengakibatkan kematian (Wibowo, 2024). Oleh karena itu, pengaturan hukum narkotika tidak hanya dimaksudkan untuk tujuan represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif.

Berdasarkan Laporan Akhir Tahun Badan Narkotika Nasional (BNN) Tahun 2023, prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia mencapai lebih dari 3,6 juta jiwa atau sekitar 1,73% dari total penduduk (Simangunsong & Krisiandi, 2023). Angka ini mengalami

peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dan menunjukkan bahwa kebijakan hukum yang diterapkan belum sepenuhnya efektif dalam memberikan efek jera maupun perlindungan hukum preventif. Selain itu, tingginya jumlah narapidana kasus narkoba mengakibatkan over kapasitas lembaga pemasyarakatan, di mana lebih dari 50% penghuni lapas merupakan pelaku tindak pidana narkoba. Situasi ini memperlihatkan adanya pergeseran orientasi hukum yang lebih mengedepankan pemidanaan daripada rehabilitasi, sehingga tujuan hukum untuk menciptakan keadilan restoratif belum sepenuhnya terwujud.

Secara normatif, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif dalam mengatur narkoba. Pengaturan utama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengatur klasifikasi narkoba, larangan, sanksi pidana, serta mekanisme rehabilitasi. Undang-undang ini menerapkan *double track system* (Ramadhani, 2012), yaitu pemberian sanksi pidana bagi pelaku peredaran gelap dan bandar narkoba, serta tindakan rehabilitasi wajib bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia (*Ibid*). Tujuan pengaturan ini secara tegas tercantum dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa narkoba hanya boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Lebih lanjut, Pasal 127 mengatur pemidanaan terhadap penyalahguna dengan mempertimbangkan aspek rehabilitasi, sementara Pasal 111 sampai dengan Pasal 118 menegaskan ancaman pidana berat hingga pidana mati bagi pelaku peredaran gelap dan produksi ilegal narkoba.

Selain itu, Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional seperti *Single Convention on Narcotic Drugs 1961*, *Convention on Psychotropic Substances 1971*, dan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*, yang menjadi dasar pembentukan hukum nasional dalam rangka harmonisasi kebijakan narkoba secara global. Penguatan kelembagaan nasional dilakukan melalui pembentukan BNN berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional, yang memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, serta pelaksanaan rehabilitasi. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba memperkuat pendekatan rehabilitatif dengan mewajibkan pecandu untuk melaporkan diri guna mendapatkan perawatan medis dan sosial. Sedangkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7

Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, mengatur penggolongan narkotika menjadi Golongan I, II, dan III berdasarkan potensi ketergantungan dan manfaat medisnya.

Walaupun regulasi yang ada telah disusun secara sistematis, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, di antaranya disparitas pemidanaan, lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta masih ditemukannya praktik peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan. Fenomena “penjara dalam penjara” menunjukkan lemahnya pengawasan dan adanya indikasi keterlibatan oknum aparat, sehingga pemberantasan narkotika menjadi semakin kompleks. Di sisi lain, penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi karena faktor kriminalitas, tetapi juga karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat, pengaruh globalisasi digital, kemiskinan, dan keretakan keluarga. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada dua aspek utama yang saling berkaitan erat dengan pengaturan dan implementasi hukum narkotika di Indonesia. Pertama, bagaimana ketentuan hukum yang mengatur mengenai narkotika di Indonesia, baik dari aspek normatif dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun komitmen internasional yang telah diratifikasi. Kedua, apa saja permasalahan yang timbul dalam proses implementasi pengaturan hukum narkotika, khususnya terkait efektivitas penegakan hukum, penerapan sistem pemidanaan dan rehabilitasi, serta kendala struktural dan sosial yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan tersebut, jelas bahwa penyalahgunaan narkotika bukan hanya persoalan hukum semata, melainkan persoalan kemanusiaan dan sosial yang membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi pencegahan melalui peningkatan literasi hukum dan pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkotika serta konsekuensi hukumnya. Melalui pendekatan preventif berbasis edukasi hukum, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi objek hukum tetapi juga subjek aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungannya. Dengan demikian, penting untuk melakukan kajian mendalam terhadap pengaturan dan permasalahan narkotika di Indonesia guna menemukan solusi yang efektif, aplikatif, dan berkelanjutan sebagai upaya perlindungan generasi bangsa dan penguatan sistem hukum nasional.

G. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, dan ketentuan hukum yang mengatur mengenai narkoba serta implementasinya dalam sistem hukum pidana di Indonesia (Fajar & Yulianto, 2017). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Solikin, 2021) dan kualitatif (Muhaimin, 2020) untuk menganalisis pengaturan hukum terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta efektivitas penerapannya dalam menanggulangi kejahatan narkoba. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta berbagai peraturan pelaksana terkait seperti Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkoba, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel, serta laporan BNN. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memperkuat pemahaman istilah-istilah hukum. (Muhaimin, 2020).

H. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum Mengenai Narkoba di Indonesia

Pengaturan hukum mengenai narkoba di Indonesia berlandaskan pada prinsip konstitusional bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman kerusakan generasi (Pembukaan UUD 1945). Secara filosofis, narkoba dikategorikan sebagai zat yang dapat merusak kesehatan, akal budi, dan produktivitas manusia sehingga perlu dikendalikan secara ketat melalui hukum. Konsep pengaturan narkoba di Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari komitmen global dalam memerangi peredaran gelap narkoba. Hal ini dibuktikan dengan ratifikasi *Single Convention on Narcotic Drugs 1961* (Galuhnagara, 2024), *Convention on Psychotropic Substances 1971*, dan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* yang mengikat Indonesia untuk menetapkan narkoba sebagai tindak pidana serius (*serious crime*) (Aulia & Jumena, 2022), memperkuat kerja sama internasional, dan mengadopsi sistem pengawasan medis terhadap peredaran narkoba (Aulia & Jumena, 2022).

Ratifikasi konvensi tersebut mencerminkan adanya harmonisasi antara hukum nasional dengan standar hukum internasional guna mewujudkan perlindungan generasi dari bahaya narkoba sebagai kejahatan transnasional (Gukguk & Jaya, 2019).

Sebagai bentuk implementasi konvensi internasional, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. UU ini menegaskan pendekatan ganda (*double track system*) (Ramadhani, 2012), yakni pendekatan penal berupa sanksi pidana berat bagi pelaku peredaran gelap dan Bandar, serta pendekatan rehabilitatif bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba (Pasal 54 dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009). UU Narkotika secara sistematis membagi narkoba ke dalam tiga golongan berdasarkan potensi ketergantungan dan manfaat medis. Pembagian ini diperbarui melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2025 yang menegaskan bahwa Narkoba Golongan I memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi dan tidak digunakan dalam terapi, kecuali untuk penelitian. Golongan II memiliki manfaat pengobatan terbatas, sedangkan Golongan III memiliki potensi penyalahgunaan lebih rendah dan secara luas digunakan untuk terapi.

Selain perangkat normatif, penguatan kelembagaan juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan narkoba. BNN dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 juncto Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019, dengan kewenangan sebagai penyidik tindak pidana narkoba di luar Polri dan Kejaksaan. BNN diberikan otoritas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, pemutusan jaringan internasional, serta pelaksanaan program rehabilitasi pecandu sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia (BNN, tanpa tahun). Selanjutnya, lahir Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkoba sebagai instrumen hukum yang mempertegas bahwa pecandu bukan semata pelaku kejahatan, tetapi juga korban yang berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial. Regulasi ini menjadi cerminan pergeseran paradigma dari *punitive approach* menjadi *therapeutic jurisprudence*, yaitu pendekatan yang hanya menghukum (*punitive*) menjadi pendekatan yang memulihkan dan menyembuhkan (*therapeutic jurisprudence*) (Pakpahan, 2025).

Dengan demikian, sistem hukum narkoba di Indonesia dibangun secara komprehensif melalui sinergi antara hukum internasional, konstitusi, undang-undang nasional, hingga peraturan pelaksana teknis. Secara yuridis, UU Narkoba tidak hanya mengandung norma

larangan (*prohibitive norms*), tetapi juga norma perintah (*mandatory norms*) dan norma perlindungan (*protective norms*) yang menempatkan negara sebagai pengendali utama sekaligus pelindung masyarakat dari bahaya narkoba. Keseluruhan perangkat hukum tersebut menunjukkan bahwa kebijakan narkoba di Indonesia bersifat integral, multidimensional, dan berorientasi pada keamanan nasional serta kesehatan publik. Namun demikian, masih terdapat tantangan implementasi seperti tumpang tindih kewenangan, lemahnya pengawasan distribusi obat medis, serta meningkatnya sindikat narkoba transnasional yang menuntut penyempurnaan regulasi dan penguatan penegakan hukum secara berkelanjutan.

2. Permasalahan dalam Proses Implementasi Pengaturan Hukum Narkoba

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba beserta peraturan turunannya, implementasi pengaturan tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan serius yang secara nyata menghambat efektivitas pemberantasan narkoba. Permasalahan pertama adalah *overcrowding* atau over kapasitas lembaga pemasyarakatan (Suryanto, 2025), di mana lebih dari 60% narapidana di seluruh Indonesia merupakan kasus narkoba, mayoritas berstatus pengguna atau pecandu, bukan bandar (AdminTekno, 2025).

Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan di tahun 2025 kelebihan kapasitas mencapai 89,64%. Jumlah penghuni lapas dan rutan mencapai 279.537 orang, melebihi kapasitas lapas yaitu 147.414 orang (Zatnika, 2025). Kondisi ini mengakibatkan tujuan pemidanaan tidak tercapai secara optimal karena pelaku penyalahgunaan narkoba yang seharusnya direhabilitasi justru ditempatkan di lapas yang penuh sesak bersama narapidana berat. Hal ini bertentangan dengan Pasal 54 dan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 yang secara eksplisit mengamanatkan pecandu wajib direhabilitasi, bukan dipenjara, sehingga dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum belum mencerminkan asas *equality before the law* dan *restorative justice*.

Permasalahan kedua adalah tumpang tindih kewenangan antar aparat penegak hukum (Khrisna & Anggriawan, 2023), seperti antara BNN, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Bea Cukai, yang berpotensi menimbulkan ego sektoral dan lemahnya koordinasi dalam penanganan jaringan narkoba transnasional. Meskipun Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 telah mempertegas kewenangan BNN sebagai lembaga setingkat kementerian, dalam praktiknya, proses penyidikan, penyelidikan, dan pemusnahan barang bukti masih sering

mengalami konflik kewenangan dan tidak jarang memunculkan indikasi ketidak transparan yang berdampak pada lemahnya *law enforcement*. Selain itu, praktik penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) dan dugaan keterlibatan oknum aparat dalam jaringan peredaran narkoba juga menjadi permasalahan laten yang menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip *equality before the law* serta akuntabilitas aparat penegak hukum.

Permasalahan ketiga adalah rendahnya kesadaran hukum dan literasi masyarakat, yang menyebabkan tingginya angka penyalahgunaan narkoba terutama di kalangan usia produktif. Lemahnya pendidikan hukum dan minimnya akses informasi membuat sebagian masyarakat menganggap narkoba hanya sebagai gaya hidup modern atau sarana rekreasi, padahal Pasal 127 UU Narkoba secara tegas menyatakan bahwa penyalahguna narkoba merupakan pelaku tindak pidana. Di sisi lain, terdapat persoalan disparitas penegakan hukum, di mana pecandu dari kalangan ekonomi lemah cenderung dijatuhi pidana penjara, sedangkan pelaku dari kalangan berpengaruh sering diarahkan ke rehabilitasi. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan substantif dan prinsip nondiskriminasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D UUD 1945.

Permasalahan lainnya adalah masih lemahnya pengawasan peredaran narkoba di fasilitas kesehatan, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis psikotropika dan opioid untuk keperluan medis. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2025 telah menetapkan penggolongan dan tata cara peredaran narkoba, namun kurangnya pengawasan dan integritas tenaga kesehatan menyebabkan obat-obatan tersebut masih dapat disalahgunakan. Selain itu, keberadaan jaringan sindikat narkoba internasional yang memanfaatkan perkembangan teknologi digital dan jalur laut terpencil menunjukkan bahwa tantangan implementasi hukum narkoba bersifat dinamis dan membutuhkan kebijakan adaptif berbasis *intelligence approach*.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa tantangan implementasi hukum narkoba di Indonesia bersifat multidimensional dan memerlukan perombakan secara sistemik. Diperlukan pendekatan terpadu dengan memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum, mengoptimalkan rehabilitasi sebagai instrumen hukum bagi pecandu, meningkatkan integritas aparat melalui pengawasan internal yang ketat, serta memperluas pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat. Selain itu, kerja sama internasional dan penguatan teknologi intelijen harus ditingkatkan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba global. Dengan demikian,

upaya pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga menjadi gerakan nasional yang melibatkan seluruh elemen masyarakat secara aktif dan berkelanjutan.

I. SIMPULAN

Sistem hukum narkoba di Indonesia dibangun secara komprehensif dengan landasan konstitusional, ratifikasi konvensi internasional, serta pengaturan nasional melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan peraturan pelaksana lainnya. Regulasi tersebut menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum nasional dan standar internasional untuk melindungi generasi bangsa dari ancaman narkoba sebagai kejahatan transnasional. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat penal, tetapi juga rehabilitatif melalui mekanisme double track system, penguatan kelembagaan BNN, serta pengaturan teknis dalam Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, ketentuan hukum narkoba di Indonesia mencerminkan paradigma hukum modern yang berorientasi pada perlindungan kesehatan publik, keamanan nasional, dan pemenuhan hak asasi manusia secara seimbang antara aspek penindakan dan pemulihan.

Meskipun kerangka hukum telah dirancang secara komprehensif, implementasinya masih mengalami hambatan struktural dan kultural, seperti over kapasitas lembaga pemasyarakatan, tumpang tindih kewenangan antar aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, hingga lemahnya pengawasan distribusi narkoba medis. Permasalahan tersebut menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip keadilan substantif, koordinasi kelembagaan, dan integritas aparat dalam penegakan hukum narkoba. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang berfokus pada penguatan sistem rehabilitasi, penerapan pendekatan berbasis intelligence, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta kerja sama internasional yang lebih efektif. Tanpa upaya perbaikan sistemik dan kolaboratif, tujuan hukum narkoba untuk melindungi generasi bangsa dan mewujudkan Indonesia bebas narkoba tidak akan tercapai secara optimal.

J. DAFTAR RUJUKAN

- AdminTekno. (2025). *Narkoba Di Indonesia: 3,3 Juta Pengguna, Mayoritas Usia Produktif!*. Kitatekno. <https://kitatekno.com/7117/narkoba-di-indonesia-33-juta-pengguna-mayoritas-usia-produktif/>.
- Aulia, A, Danial, & Jumena, M.N. (2022). Ratifikasi United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic and Psychotropic Substances 1988 Terhadap Pemberantasan Peredaran Gelap

- Narkotika di Indonesia. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2(2), 76-88.
- BNN. (Tanpa Tahun). *Badan Narkotika Nasional*. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. <https://bnn.go.id/profil/>.
- Fajar, M., & Yulianto, A. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Galuhnagara, R. (2024). Implementasi Konvensi Tunggal PBB tentang Narkotika 1961 di Indonesia dan Beberapa Negara. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 1082-1087. <https://paperity.org/p/354502939/implementasi-konvensi-tunggal-pbb-tentang-narkotika-1961-di-indonesia-dan-beberapa-negara>.
- Gukguk, R.G.R & Jaya, N.S.P. (2019). Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnational Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Universitas Diponegoro*, 1(3), 338-348.
- Khrisna, V, & Anggriawan, F. (2023). Konflik Kewenangan Penyidik Polisi Republik Indonesia dan Penyidik Badan Narkotika Nasional Dalam Menangani Tindak Pidana Narkotika. *Merdeka Law Journal*, 4(1), 66-74.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Pakpahan, N.H. (2025). *Semangat Therapeutic Jurisprudence Dalam KUHP Nasional*. MariNews. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/semangat-therapeutic-jurisprudence-dalam-kuhp-nasional-02n>.
- Permen No. 7. (2025). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika*. Indonesia.
- Perpres No. 47. (2019). *Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional*. Indonesia.
- PP No. 25. (2011). *Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika*. Indonesia.
- Ramadhani, G.S. (2012). Sistem Pidana dan Tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana di Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 1(4), 1-8. <https://media.neliti.com/media/publications/19518-ID-sistem-pidana-dan-tindakan-double-track-system-dalam-hukum-pidana-di-indonesia.pdf>.
- Simangunsong, W.S & Kriandi. (2023). *BNN: Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika 2023 Turun 0,22 Persen*. Kompas.com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/12/28/17291001/bnn-prevalensi-penyalahgunaan-narkotika-2023-turun-022-persen>.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Qiara Media.
- Suryanto, H. (2025). *Mencegah Konflik Kekerasan di Lapas dan Rutan Akibat Over Kapasitas*. Ditjenpas. <https://www.ditjenpas.go.id/mencegah-konflik-kekerasan-di-lapas-dan-rutan-akibat-over-kapasitas>.
- UU No. 1. (1946). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Indonesia.
- UU No. 8. (1981). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Indonesia.

UU No. 8. (1996). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971)*. Indonesia.

UU No. 35. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Indonesia.

UUD. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Indonesia.

Wibowo, A. (2024). *NAPZA: Pengertian, Jenis, Contoh, Bahaya, Dampak Pengaruh, dan Cara Menghindarinya*. Granostic. <https://granostic.com/baca-edukasi/514/Apa%20itu%20NAPZA#:~:text=Sebagian%20dari%20zat%20ini%20sebenarnya%20memiliki%20manfaat%20medis%2C,yang%20memengaruhi%20kesehatan%2C%20perilaku%2C%20hingga%20kehidupan%20sosial%20seseorang.>

Zatnika, I. (2025). *Kelebihan Kapasitas Di Lapas dan Rutan Capai 89,64%*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/794252/kelebihan-kapasitas-di-lapas-dan-rutan-capai-8964-#:~:text=Berdasarkan%20data%20Direktorat%20Jenderal%20Pemasarakatan%20%28Ditjen pas%29%20hingga%20Juni,279.537%20orang%2C%20jauh%20melebihi%20kapasitas%20yakni%20147.414%20orang.>

4. Luaran berupa Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI)


REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	: EC002025179278, 13 November 2025
Pencipta	
Nama	: Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
Alamat	: Kav. Cipayung Blok G/8 RT/RW 005/008 Kel/Desa Cipayung Kec Cipayung Jakarta Timur, Cipayung, Kota Adm. Jakarta Timur, DKI Jakarta, 16436
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pemegang Hak Cipta	
Nama	: Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
Alamat	: Kav. Cipayung Blok G/8 RT/RW 005/008 Kel/Desa Cipayung Kec Cipayung Jakarta Timur, Cipayung, Kota Adm. Jakarta Timur, DKI Jakarta, 16436
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Ciptaan	: Poster
Judul Ciptaan	: Stop Narkotika: Pengaturan Hukum dan Ancaman bagi Generasi Bangsa
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 13 November 2025, di Kota Adm. Jakarta Timur
Jangka waktu perlindungan	: Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor Pencatatan	: 001019538

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri


Agung Damarsasongko, S.H., M.H.
NIP. 196912261994031001





Diselenggarakan oleh:
1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah dibuat secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

5. Laporan Produk/*prototype*

MODEL PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

(Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika di Jakarta)
067-SPK PKM100 Plus



Tim Pelaksana Abdimas:

Ketua Tim

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum. NIDN. 0320106101

PRODI SARJANA HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA

OKTOBER 2025

A. RINGKASAN

Narkotika merupakan zat atau obat yang dapat menurunkan kesadaran, mengurangi rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, menunjukkan bahwa narkotika bukan sekadar persoalan individu, tetapi merupakan ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat, stabilitas sosial, dan keamanan nasional. Pengaturan hukum terkait narkotika terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang secara tegas melarang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman pidana berat hingga pidana mati bagi pengedar dan bandar. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai kendala seperti maraknya peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat sehingga pengguna narkotika terus bertambah setiap tahun. Melalui kegiatan pengabdian berbasis penyuluhan hukum mengenai “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Bahaya Penyalahgunaan Narkotika”, dilakukan edukasi preventif yang berfokus pada pemahaman hukum, bahaya kesehatan, serta konsekuensi pidana yang timbul akibat penyalahgunaan narkotika. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum dan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek hukum, tetapi juga subjek hukum yang aktif dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba dan mendukung terwujudnya ketahanan nasional.

B. DESKRIPSI

Model peningkatan kesadaran hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pengaturan hukum dan sanksi pidana terkait penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, sekaligus mendorong partisipasi aktif dalam upaya pencegahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika dapat dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana mati, sedangkan pecandu narkotika diwajibkan menjalani rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan strategis, yaitu survei awal untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan masyarakat terkait bahaya narkotika dan konsekuensi hukumnya, penyusunan materi penyuluhan yang mencakup aspek hukum, kesehatan, dan sosial, serta pemaparan kasus aktual mengenai modus operandi peredaran narkotika. Penyuluhan dilakukan melalui media tatap muka dan platform digital dengan metode ceramah interaktif, tanya jawab, dan simulasi hukum. Selain itu, disediakan layanan konsultasi hukum daring untuk membantu masyarakat memahami langkah hukum yang dapat ditempuh apabila menemukan indikasi penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitarnya. Model ini diharapkan mampu meningkatkan literasi hukum masyarakat, membentuk kesadaran kolektif, serta memperkuat ketahanan sosial dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bebas dari ancaman narkotika.



STOP NARKOTIKA

Narkotika: Pengaturan Hukum dan Ancaman Bagi Generasi Bangsa

APA ITU NARKOTIKA?

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam peraturan perundang-undangan.



DASAR HUKUM NARKOTIKA

Pengaturan sanksi pidana dalam **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** bersifat kumulatif, yaitu menggabungkan pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan. Tindak pidana narkotika meliputi kepemilikan, produksi, peredaran, hingga fasilitasi penyalahgunaan narkotika dengan sanksi yang sangat berat sebagai bentuk perlindungan negara terhadap generasi bangsa.

1. Tindak pidana utama seperti memiliki, memproduksi, mengedar, mengangkut, atau menjadi perantara narkotika golongan I, II, dan III diancam pidana penjara minimal 2 tahun hingga maksimal 20 tahun atau seumur hidup, bahkan pidana mati, serta pidana denda minimal Rp400 juta hingga Rp8 miliar, dan dalam kondisi pemberat dapat ditambah sepertiga.
2. Tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131) diancam pidana penjara hingga 1 tahun dan denda sampai Rp50 juta untuk setiap orang yang mengetahui namun tidak melaporkan perbuatan terkait narkotika.
3. Pecandu atau keluarga yang tidak melaporkan diri untuk rehabilitasi (Pasal 134) dikenakan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan denda hingga Rp2 miliar untuk pecandu, serta 3 bulan dan denda Rp1 juta untuk keluarga yang dengan sengaja tidak melaporkan.



DAMPAK NEGATIF NARKOTIKA

- Merusak sistem saraf pusat, menurunkan fungsi otak, merusak organ vital (jantung, paru-paru, hati), menyebabkan kecanduan berat hingga risiko overdosis dan kematian.
- Memicu keretakan keluarga, meningkatkan konflik dan kekerasan dalam rumah tangga, menimbulkan stigma sosial, serta mendorong peningkatan angka kriminalitas di masyarakat.
- Mengurangi produktivitas kerja, menyebabkan kehilangan pekerjaan, membebani biaya pengobatan dan rehabilitasi, serta menimbulkan kerugian besar bagi keluarga dan negara.
- Pengguna, pengedar, dan penyimpan narkoba dapat dikenai pidana penjara hingga puluhan tahun, denda miliaran rupiah, dan bagi pengedar besar bahkan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Say No to Drugs! Selamatkan Generasi, Wujudkan Indonesia Bebas Narkotika!



REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025179278, 13 November 2025

Pencipta
Nama : **Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.**
Alamat : Kav. Cipayang Blok G/8 RT/RW 005/008 Kel/Desa Cipayang Kec Cipayang Jakarta Timur, Cipayang, Kota Adm. Jakarta Timur, DKI Jakarta, 16436
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.**
Alamat : Kav. Cipayang Blok G/8 RT/RW 005/008 Kel/Desa Cipayang Kec Cipayang Jakarta Timur, Cipayang, Kota Adm. Jakarta Timur, DKI Jakarta, 16436
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Poster**
Judul Ciptaan : **Stop Narkotika: Pengaturan Hukum dan Ancaman bagi Generasi Bangsa**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 13 November 2025, di Kota Adm. Jakarta Timur

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 001019538

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.p
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko, S.H., M.H.
NIP. 196912261994031001



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah diinput secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

Jakarta, 18 Desember 2025
Ketua Pelaksana

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum.
NIDN 0320106101

6. Surat Persetujuan Mitra

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJA SAMA DARI MITRA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. Imron Hidayat, S.T., IPM.
Pimpinan Mitra :
Bidang Kegiatan : Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
Alamat : Jalan Blok Duku RT 11/10, Cibubur, Kecamatan Ciracas,
Jakarta Timur

Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan PKM

Nama Ketua Tim Pengusul : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.Hum.
Program Studi/Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Tarumanagara

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa diantara pihak Mitra dan Pelaksana Kegiatan PKM tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan didalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 02 Oktober 2025

Yang Menyatakan


RT. [Stamp]
KELURAHAN [Stamp]
KECAMATAN [Stamp]
METERAI [Stamp]
[Stamp]
(Ir. Imron Hidayat, S.T., IPM.)